

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara, dengan wilayah yang memiliki batas dan hak-haknya yang telah ditetapkan dengan undang-undang (UUD 1945 pasal 25). Dalam upaya meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara Indonesia terdiri dari provinsi yang kemudian provinsi tersebut terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan berkewajibannya untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara segala urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengikuti asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah seruluh kewenangan, hak serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang (BPKAD) Kota Padang adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2015, yang mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini bergerak pada bidang pengelolaan dan aset daerah kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah (Setda). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas untuk mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dibuktikan dengan kualitas dari hasil pemeriksaan laporan tahunan. Namun ada pula beberapa hasil dari pengelolaan keuangan yang kurang baik, yang disebabkan karena terdapat masalah pada pengelolaan aset daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa salah satu ruang lingkup dari pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah meliputi semua barang yang dibeli atas beban dari APBD dan barang yang diperoleh dari pembelian lain yang sah. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang milik daerah yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan, perjanjian atau

pelaksanaan kontrak, barang yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan, dan barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Kepemilikan barang milik daerah merupakan faktor yang sangat penting karena keefektifan pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan barang milik daerah yang baik antara lain dapat meningkatkan kepengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen pelayanan, dan dapat meningkatkan efisiensi keuangan.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan, pemerintah menerbitkan beberapa regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah. Yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berasal dari aset lain-lain, Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No. 10 tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut permendagri No. 19 tahun 2016 penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Alasan penghapusan barang

milik daerah adalah karena kondisi barang mengalami rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan, tidak sedang dimanfaatkan atau dipindahtangankan baik melalui cara hibah, penjualan dan pemusnahan. Kendaraan operasional dihapuskan karena mengalami penyusutan, yang berakibat terjadinya biaya pemeliharaan. Penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dilakukan untuk menghemat anggaran pemerintah.

Salah satu permasalahan bagi aset pemerintah adalah terjadinya selisih antara realisasi aset yang dicatat oleh Pengelola Barang dengan SKPD selaku Pengguna Barang. Hal ini sering terjadi karena SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terutama untuk barang milik daerah berupa kendaraan operasional yang sudah rusak berat dan tidak layak dipakai. Kendaraan dinas yang bergerak akan berubah kondisinya sejalan dengan waktu, oleh sebab itu maka dilakukan penghapusan. (Margno 2011)

Kendaraan operasional adalah barang milik daerah yang berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan dinas. Menurut peraturan pendayagunaan Aparatur Negara No. 87 tahun 2005 tentang pedoman efisiensi dan disiplin PNS tertulis bahwa kendaraan dinas operasional itu hanya diperbolehkan untuk digunakan dihari kerja kantor untuk kepentingan dinas yang dapat menunjang segala tugas pokok dan fungsi instansi. Kendaraan dinas operasional hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam kota, dengan pengecualian penggunaan keluar kota atas izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintahan atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas dan melakukan pembahasan tugas akhir penulisan yaitu : **“Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Tahun 2022 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Tahun 2022 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kota Padang?
2. Apa saja jenis kendaraan operasional yang dihapus pada tahun 2022 di BPKAD Kota Padang?
3. Kendala apa saja yang dihadapi selama proses penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kota Padang?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum Magang

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program diploma III Universitas Andalas.

2. Untuk memberikan suatu pemahaman serta untuk menambah wawasan akan dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam hal untuk menghadapi persaingan dimasa yang akan datang sesuai dengan kemajuan teknologi.

1.3.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan khusus dari magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk menambah pengalaman dan untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi mahasiswa.
2. Mengenal serta mengetahui bagaimana sikap profesional yang dibutuhkan ketika sudah bekerja.
3. Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari pada perkuliahan dengan praktek dilapangan secara langsung.
4. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara langsung selama kegiatan magang dari instansi.
5. Upaya persiapan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk mempelajari terkait penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional tahun 2022 pada BPKAD Kota Padang.

1.4.3 Bagi Institusi Tempat Magang

Dengan adanya kegiatan magang ini maka instansi akan mendapatkan bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktek lapangan dan sekaligus dapat melihat langsung potensi mahasiswa jika seandainya dibutuhkan sebagai tenaga kerja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Studi Keperpustakaan

Studi keperpustakaan yaitu mencari, mempelajari serta memahami bahan bacaan yang mencakup materi tentang penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional.

1.5.2 Metode Observasi

Pada metode observasi ini penulis terjun langsung kelapangan dan melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja pada BPKAD Kota Padang untuk mengamati serta mencari informasi mengenai penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional.

1.5.3 Metode Wawancara

Pada metode ini penulis langsung mendapatkan informasi dengan cara menanyakan langsung dalam bentuk tanya jawab kepada pegawai BPKAD Kota Padang.

1.5.4 Pencarian Melalui Internet

Pada metode ini penulis mencari referensi pada website yang resmi dan yang berhubungan dengan judul yang dibahas oleh penulis.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang ini, penulis menentukan tempat dan waktu kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang selama 40 hari kerja pada bulan Januari 2023 hingga Maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab II ini, berisikan landasan teori yang akan mendukung penulisan dan berhubungan dengan teori inti yang sesuai dengan judul yang akan penulis teliti.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Pada bab III penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD Kota Padang, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi pegawai BPKAD Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana mekanisme penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kota Padang, Apa saja jenis kendaraan operasional yang dihapuskan pada tahun 2022 di BPKAD Kota Padang, serta kendala apa saja yang dihadapi selama proses penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada BPKAD Kota Padang

BAB V Penutup

Bab ini sebagai penutup penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari uraian pada bab sebelumnya juga akan disertakan dengan saran-saran yang berhubungan dengan judul.